

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 8 No. 3 Desember 2015 Hal. 251 - 359

IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Danang Wijayanto, Ak., M.Si.
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)
2. Dra. Titik A. Winahyu (Komunikasi)

Penyunting:

1. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Hukum Ekonomi/Bisnis)
2. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
3. Nur Agus Susanto, S.H., M.M. (Hukum Internasional)
4. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
5. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)

Mitra Bestari:

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Filsafat Hukum dan Penalaran Hukum)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Metodologi Hukum dan Etika)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Hukum Pidana dan Viktimologi)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Hukum Pidana, HAM dan Gender)
5. Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M. (Hukum Perdata)
6. Mohamad Nasir, S.H., M.H. (Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam)
7. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum)

8. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Hukum Internasional)
9. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H. (Ilmu Perundang-undangan)
10. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum)
11. Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S. (Hukum Agraria dan Hukum Adat)
12. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Ilmu Hukum/Ilmu Politik)
13. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. (Hukum Perdata/Hukum Agraria)

Sekretariat:

1. Agus Susanto, S.Sos., M.Si.
2. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
3. Yuni Yulianita, S.S.
4. Wirawan Negoro, A.Md.
5. Didik Prayitno, A.Md.
6. Eka Desmi Hayati, A.Md.
7. Lia Puspitasari, S.IP.

Desain Grafis

dan Fotografer:

1. Dinal Fedrian, S.IP.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

E-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.komisiyudisial.go.id

IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN

Antara idealitas dan realitas keadilan menjadi pilihan tema Jurnal Komisi Yudisial dalam edisi Desember 2015. Tema ini dipilih setelah mempertimbangkan banyak argumen dan pendapat dari tim redaksi dan mitra bestari dalam rapat redaksi Jurnal Yudisial. Dari hasil rapat itu terpilih beberapa tulisan dengan karakteristik berbeda, namun menyajikan hal yang sama yaitu membahas mengenai keadilan.

Apakah yang dimaksud dengan idealitas dan realitas keadilan dalam tema Jurnal Yudisial kali ini, tidak lain bercerita tentang kehidupan hukum yang selalu senantiasa berada pada tatanan yang labil, tatanan yang berbeda satu dengan lainnya, meskipun saling berkaitan. Demikian pula dengan tujuan hukum yang senantiasa memperlihatkan tensi atau ketegangan antara *das Sollen* dan *das Sein*, antara harapan dan kenyataan, antara cita-cita dengan apa yang telah dicapai, antara yang formal dengan yang substansial, dan antara yang ideal dengan yang real. Hal itulah yang mendapat sorotan utama dari edisi Jurnal Yudisial kali ini.

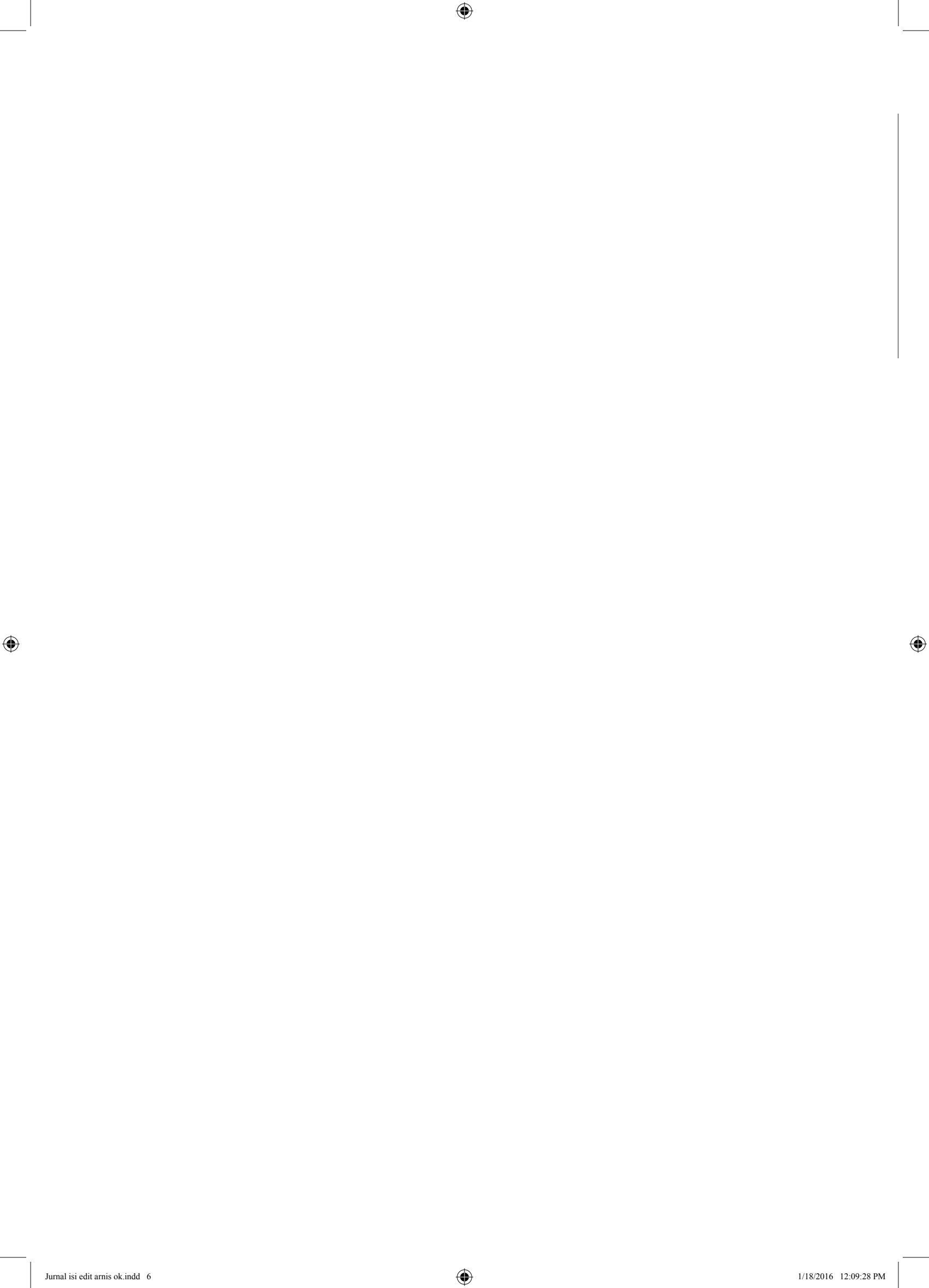
Terdapat enam tulisan dengan tema yang menggambarkan lika-liku keadilan dalam putusan. Mulai dari tulisan tentang kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam perkara anak, implementasi keadilan dalam hukum waris beda agama, implementasi tentang hukum progresif dalam pembangunan berkelanjutan ekologis, perspektif hukum progresif tentang keadilan, disusul tulisan tentang penerapan perjanjian bersama dalam pemutusan hubungan kerja, hingga tulisan terakhir yang membahas tentang urgensi peradilan afirmatif bagi difabel.

Bagaimana putusan berbicara tentang keadilan? Keadilan seperti apa yang diinginkan para pihak yang bersengketa? Kapan para penegak hukum dapat membumikan keadilan? Dan kapan Jurnal Yudisial mampu mengaitkan idealitas dengan realitas keadilan? Untuk menjawab kesemuanya itu, kami persilahkan untuk membaca lebih lengkap uraiannya pada bagian dalam. Setiap orang memiliki sudut pandang dan setiap argumen memiliki landasannya, tetapi yang harus kita lakukan adalah tetap kritis dan selalu rendah hati.

Selamat membaca! Terima kasih.

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial



**KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN,
DAN KEADILAN TERHADAP
PERKARA PIDANA ANAK 251 - 268**

Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt

Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo

Fakultas Hukum & Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

**PENEGAKAN KEADILAN
DALAM KEWARISAN BEDA AGAMA 269 - 288**

Kajian Lima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama
dalam Perkara Waris Beda Agama

Muhamad Isna Wahyudi

Pengadilan Agama Badung, Badung

**IMPLEMENTASI HUKUM PROGRESIF
DALAM PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN EKOLOGIS 289 - 306**

Kajian Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg

jo. Putusan Nomor 103 K/TUN/2010

Subarkah

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Kudus

**KEADILAN PEMULIHAN BAGI SUBJEK HUKUM
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF 307 - 318**

Kajian Putusan Nomor 1262 K/Pid/2012

Muhammad Junaidi

Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang

**PENERAPAN PERJANJIAN BERSAMA
DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 319 - 338**

Kajian Putusan Nomor 237 K/Pdt.Sus/2012

Indi Nuroini

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya

**URGENSI PROSES PERADILAN AFIRMATIF
BAGI PEREMPUAN DIFABEL**

KORBAN PERKOSAAN 339 - 359

Kajian Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl

Faiq Tobroni, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung

JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 8 No. 3 Desember 2015

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

UDC 343.137.5

Sulardi & Wardoyo YP (Fakultas Hukum & Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang)

Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak

Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt

Jurnal Yudisial 2015 8(3), 251-268

Penelitian ini merupakan kajian Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 210/Pid.Sus/2014/PN.Blt mengenai tindakan asusila yang mana pelaku dan korban merupakan anak di bawah umur. Majelis hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada tiga terdakwa masing-masing selama dua tahun tiga bulan, denda masing-masing sebesar enam puluh juta rupiah, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan Wajib Latihan Kerja selama tiga bulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam menegakkan hukum mengutamakan tiga aspek yaitu yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan). Menurut majelis hakim penjatuhannya pidana terhadap para terdakwa bukan untuk pembalasan dendam melainkan suatu bentuk pemberian bimbingan dan pengayoman serta suatu terapi kejut. Melalui penjatuhannya pidana tersebut diharapkan para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa datang dan perasaan malu yang dihadapi keluarga terdakwa dapat dimaknai sebagai sebuah sanksi moral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 penjatuhannya pidana terhadap pelaku anak tidak berbeda dengan pelaku dewasa, salah satunya dengan pidana penjara. Namun, dalam kasus ini mengingat

pelaku masih di bawah umur hendaknya perkara ini bisa diselesaikan di luar pengadilan yaitu melalui diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

(Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo)

Kata kunci: sistem peradilan anak, keadilan, kepastian, kemanfaatan.

UDC 348.18

Wahyudi MI (Pengadilan Agama Badung, Badung)

Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama

Kajian Lima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama

Jurnal Yudisial 2015 8(3), 269-288

Peradilan agama merupakan peradilan khusus bagi orang-orang Islam. Namun, dalam perkara waris yang ditangani oleh peradilan agama dapat melibatkan pihak muslim dan nonmuslim. Hal ini karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Persoalan penegakan keadilan dalam perkara waris beda agama di pengadilan agama menjadi menarik untuk diteliti. Penelitian ini mengkaji lima penetapan dan dua putusan pengadilan agama dalam perkara waris beda agama dengan menggunakan pendekatan kasus. Perkara waris beda agama yang ditangani pengadilan agama dalam penelitian ini dibedakan dalam dua kasus. Pertama, perkara waris yang terdiri dari pewaris nonmuslim dengan ahli waris muslim, atau ahli waris muslim dan nonmuslim. Kedua, perkara waris yang terdiri dari pewaris muslim dengan ahli waris muslim dan nonmuslim. Pada kasus pertama,

penegakan keadilan oleh pengadilan agama masih terbatas bagi ahli waris muslim, dan mengabaikan keadilan bagi ahli waris nonmuslim. Pertimbangan hukum hakim lebih mencerminkan bias keagamaan dan inkonsistensi dalam penggunaan logika hukum. Pada kasus kedua, pengadilan agama telah mampu menegakkan keadilan bagi semua, dengan memberikan bagian harta warisan kepada ahli waris nonmuslim melalui wasiat <i>wajibah</i> berdasarkan yurisprudensi. Hakim-hakim pengadilan agama menggunakan wasiat <i>wajibah</i> dalam perkara waris beda agama dari pada menyelidiki alasan hukum (<i>ratio legis</i>) hadis yang melarang waris beda agama. (Muhamad Isna Wahyudi) Kata kunci: keadilan, waris beda agama, wasiat <i>wajibah</i>, ‘<i>illat</i>.	SG yang dianggap akan merusak lingkungan hidup, merusak sistem ekologi, dan menghilangkan hak-hak hidup masyarakat Sedulur Sikep yang selama ini hanya bertani sehingga sangat tergantung pada tanah dan air. Kehidupan masyarakat Sedulur Sikep yang tersebar di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati memiliki karakteristik yang unik. Oleh karena itu, hal ini sangatlah menarik untuk dikaji lebih mendalam baik secara doktrinal maupun non doktrinal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>socio-legal study</i>, yang dalam arti hukum tidak sekedar dikonsepsikan sebagai norma dan sekaligus memaknai hukum sebagai perilaku, sehingga penelusuran realitas yang sesungguhnya diharapkan akan dapat diketahui apakah hukum positif yang ada maupun hukum yang lahir dari pola-pola antar subjek dalam masyarakat itu merupakan hukum yang sudah adil atau tidak. (Subarkah) Kata kunci: sumber daya alam, hukum progresif, hukum lingkungan, pembangunan berkelanjutan ekologis.
UDC 349.601 Subarkah (Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, Kudus) Implementasi Hukum Progresif dalam Pembangunan Berkelanjutan Ekologis Kajian Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg jo. Putusan Nomor 103 K/TUN.2010 <i>Jurnal Yudisial</i> 2015 8(3), 289-306 Kekayaan sumber daya alam di Indonesia mencakup keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia. Demikian juga dengan keanekaragaman suku, agama, dan ras, dari masyarakat Indonesia sehingga membentuk masyarakat plural, yang di dalamnya terdapat tata nilai, norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat, sehingga kebijakan penataannya secara luas melalui konsep berkelanjutan ekologis untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kajian ini membahas Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN. Smg jo. Putusan Nomor 103 K/TUN/2010 yang merupakan hasil perlawanan masyarakat Sedulur Sikep atas kebijakan pembangunan pabrik dari PT.	UDC 340.131 Junaidi M (Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang) Keadilan Pemulihan Bagi Subjek Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif Kajian Putusan Nomor 1262 K/Pid/2012 <i>Jurnal Yudisial</i> 2015 8(3), 307-318 Penelitian ini mengkaji secara deskriptif analitis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012 yang mengadili terdakwa SM. Melalui putusan tersebut SM dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan serta mendapat ganti rugi sebesar lima juta rupiah setelah menjalani hukuman kurungan selama tiga belas bulan atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Pada putusan pengadilan di tingkat pertama dan banding ia dinyatakan

bersalah dan menjalani hukuman. Nilai keadilan yang sesungguhnya harusnya memperhatikan kerugian moril maupun materiil yang dialami SM atas putusan-putusan hakim sebelumnya. SM selayaknya bukan hanya dibebaskan tetapi juga mendapat ganti rugi saat menjalani proses hukum sesuai dengan ukuran kebutuhan hidup yang layak. Jika hal tersebut diterapkan maka hukum tidak hanya sekadar kata-kata hitam-putih dari peraturan melainkan menjalankan semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum. Untuk menguatkan kehadiran hukum progresif dalam putusan pengadilan maka harus mengacu pada norma dan asas dalam sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Muhammad Junaidi) Kata kunci: putusan pengadilan, keadilan, hukum progresif.	barang dan jasa. Tulisan ini merupakan suatu kajian terhadap putusan perselisihan hubungan industrial mengenai pemutusan hubungan kerja yang telah diputus di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 237 K/Pdt.Sus/2012. Dalam putusan tersebut, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya menggunakan perjanjian bersama yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugat pada saat penyelesaian perselisihan di tingkat bipartit, padahal perjanjian bersama tersebut isinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penulis berkesimpulan bahwa putusan hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak tepat dalam menggunakan pertimbangan hukum. Putusan Nomor 237 K/Pdt.Sus/2012 tersebut belum mencerminkan adanya peradilan hubungan industrial yang akuntabel, jujur, dan adil. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan keadilan hukum. (Indi Nuroini) Kata kunci: perjanjian bersama, pemutusan hubungan kerja, hubungan industrial.
UDC 347.75 Nuroini I (Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya) Penerapan Perjanjian Bersama dalam Pemutusan Hubungan Kerja Kajian Putusan Nomor 237 K/Pdt.Sus/2012 <i>Jurnal Yudisial</i> 2015 8(3), 319-338 Hubungan industrial merupakan suatu hubungan yang terbentuk antara para pemangku kepentingan di dalam proses produksi barang dan jasa yang memiliki dampak sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara, sehingga stabilitasnya perlu dijaga dengan baik. Oleh karena itu setiap putusan pengadilan hubungan industrial haruslah tepat dan disertai rasa keadilan, akuntabilitas, dan kejujuran, untuk menghindari timbulnya gejolak dalam hubungan industrial. Putusan pengadilan hubungan industrial yang tidak akuntabel, tidak jujur, dan tidak mencerminkan rasa keadilan tentu akan berdampak pada stabilitas proses produksi	UDC 343.541 Tobroni F (Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung) Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan Kajian Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl <i>Jurnal Yudisial</i> 2015 8(3), 339-359 Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl adalah mengenai kasus perkosaan yang melibatkan korban seorang perempuan tuna rungu berinisial SW. Berdasarkan salinan putusan, SW tidak mendapatkan penerjemah selama proses persidangan. Dari beberapa permasalahan yang ditemui, penelitian ini mengulas tiga rumusan masalah. Pertama, apakah

kerugian dari hasil peradilan yang diterima SW terkait akses atas keadilan? Kedua, bagaimanakah perlakuan yang seharusnya diterapkan bagi korban difabel seperti SW? Ketiga, apa yang harus dilakukan negara untuk menjamin proses peradilan *affirmative* bagi kaum difabel? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitian memberikan beberapa kesimpulan. Pertama, tanpa adanya penerjemah atau bahkan pendamping, kerugian berkaitan hak akses atas keadilan yang dialami SW menyebabkan korban tidak bisa memanfaatkan jaminan keuntungan formil dari ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP. Kedua, perlakuan khusus dalam proses peradilan yang dibutuhkan difabel adalah proses *affirmative*. Proses ini bertujuan menghilangkan diskriminasi bagi kaum difabel. Ketiga, dalam merealisasikan jaminan perlakuan *affirmative* bagi kaum difabel, harus terdapat revisi terhadap peraturan hukum terkait dan penajaman wawasan penegak hukum mengenai isu difabilitas.

(Faiq Tobroni)

Kata kunci: aksi afirmatif, diskriminasi hukum, difabel.

JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 8 No. 3 Desember 2015

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC 343.137.5

Sulardi & Wardoyo YP (Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang)

Legal Certainty, Purposiveness, and Justice in the Juvenile Crime Case

An Analysis of Court Decisions Number 201/Pid. Sus/2014/PN.Blt (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2015 8(3), 251-268

This is an analysis of Court Decision Number 210/Pid.Sus/2014/PN.Blt concerning a crime of an immoral act where both defendant and victim are minors. The panel of judges, in the verdict, sentenced the three defendants 2 years and 3 months in prison respectively, and a total of sixty million in fines, which if not paid, the defendants would have to undergo Mandatory Work Activity for three months. This analysis employs the descriptive analytical method. The results show that the judges seemed to give emphasis to three aspects: the juridical (legal certainty), the sociological (purposiveness), and philosophical aspects (justice) in law enforcement efforts. According to the panel of judges, the sentence imposed on the defendants are not intended as vengeance for the criminal act but supposed to be a form of guidance and protection as well as a shock therapy. Through sentencing, the defendants hopefully would not repeat the wrongdoings in the future and the shame to their families should be regarded as a moral sanction. Pursuant to Law Number 3 of 1997, imposing criminal sentence to minors is no different from adult offenders, and one of the sentences is imprisonment. However the defendants are minors, and in this case, it should be resolved amicably out of court through a diversion

as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System.

(Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo)

Keywords: juvenile justice system, justice, legal certainty, purposiveness.

UDC 348.18

Wahyudi MI (Pengadilan Agama Badung, Badung)

Upholding Justice in the Case of Interfaith Inheritance

An Analysis of Five Court Determinations and Two Court Decisions on the Case of Interfaith Inheritance (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2015 8(3), 269-288

Religious court is a special court for Muslims. However, the religious court can try cases of inheritance involving Muslims and non-Muslims. This is due to the diversity of Indonesian society. The arising problem at that point is how to enforce law in the case of inheritance involving the parties of different faiths tried in the religious court. This is an interesting issue to analyse. Employing a case-based approach, this analysis examines five court determinations and two court decisions on the case of interfaith inheritance. The cases of interfaith inheritance tried by the religious courts in this analysis are divided into two cases: first, the case of a Muslim child, or two or more children of Muslim and non-Muslim, inherits from a non-Muslim father/testator; second, the case of a non-Muslim child, or two or more children of Muslim and non-Muslim, inherits from a Muslim father/testator. In the first case, the enforcement of law in the religious court is finite to Muslim heirs, and disregard those

of non-Muslim. Judge's considerations seem to reflect a religious bias and inconsistency in the legal logic application. In the second case, the religious court could enforce justice for all parties to divide all portions of the inheritance to the non-Muslim heirs by means of wassiyah wajibah based on the jurisprudence. Religious court judge would apply the wasiyah wajibah in deciding the case of interfaith inheritance rather than investigate the legal reasonings (ratio legis) of the hadith that prohibits the interfaith inheritance. (Muhamad Isna Wahyudi) Keywords: justice, interfaith inheritance, wassiyah wajibah, 'illat.	highly dependent on the soil and water. Community livelihood in Sedulur Sikep located in Sukolilo District of Pati Regency has unique characteristics. Therefore, it is interesting to do a profound analysis either doctrinally or non-doctrinally. The approach used in this analysis is a socio-legal study, which is in the sense that the law is not merely conceived as the norm and it necessarily interprets the law as a behavior. Thus, the exploration of the true reality, is expected to figure out if the existing positive law, as well the law originated from the pattern among the subjects in society has been impartial, or not. (Subarkah) Keywords: natural resources, progressive law, environmental law, ecologically sustainable development.
UDC 349.601 Subarkah (Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, Kudus) The Implementation of Progressive Law in Ecologically Sustainable Development An Analysis of Court Decision Number 04/G/2009/PTUN.Smg jo. Number 103 K/TUN/2010 (Org. Ind) Jurnal Yudisial 2015 8(3), 289-306 Indonesia is endowed with abundant natural resources and all of the biological diversity, along with the diversity of ethnicity, religion, and race that make up the plural society with prevailing values and customary norms, so that the development policy is through generally by the concept of ecologically sustainable development for the welfare of the Indonesian People. This is an analysis of Court Decision Number 04/G/2009/PTUN.Smg jo. Number 103 K/TUN/2010, which is the result on opposition of the Sedulur Sikep society against the policy of factory construction of PT. SG, deemed to be harmful to the environment, ecological systems, and threaten the rights of the Sedulur Sikep society, who mostly live on farming, and are	UDC 340.131 Junaidi M (Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang) Restorative Justice for the Legal Subject in the Perspective Progressive Law An Analysis of Court Decison Number 1262 K/Pid/2012 (Org. Ind) Jurnal Yudisial 2015 8(3), 307-318 This is a descriptive analysis examining the Supreme Court Decision Number 1262 K/Pid/2012 which adjudicate the defendant initials SM. Through this decision, SM has been proved innocent and released, then got a compensation of five million rupiahs, after serving thirteen months imprisonment for crimes she did not commit. In the court decision at first instance and the appellate she was found guilty and serving a sentence. The ultimate justice should take close consideration on the actual moral and material losses suffered by SM for the judges previous decisions against her. SM should not only be acquitted, but also be compensated during the legal process in accordance to the level of a decent

living. If it is implemented, then the law would not just a black and white regulation, rather run the spirit and the meaning the statute or laws in greater depth. To reinforce the presence of progressive law in the court decision, it must refer to the norms and principles in the fifth principle of Pancasila, which is of social justice for all Indonesian people. (Muhammad Junaidi) Keywords: court decision, justice, progressive law.	discussion in this analysis concludes that the panel of judges ruling the case is not supposed to use the Joint Agreement as legal considerations. Court Decision Number 237 K/Pdt.Sus/2012 could not reflect an accountable, honest, and fair industrial relations judiciary. The fixed (inkracht) court decision has not yet provided legal certainty and legal justice. (Indi Nuroini) Keywords: joint agreement, termination of employment, legal consideration.
UDC 347.75 Nuroini I (Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya) The Implementation of Joint Agreement in the Termination of Employment An Analysis of Court Decision Number 237 K/Pdt. Sus/2012 (Org. Ind) Jurnal Yudisial 2015 8(3), 319-338 Industrial relation is a relationship that is formed by stakeholders in the process of producing goods and services, which is so essential for national economic growth that its stability should be maintained properly. Therefore any court decisions related to cases of industrial relation dispute must be decided appropriately over and done with a high sense of justice, accountability, and reliability, to prevent a turmoil in the industrial relations. Such a court decision will influence the stability of the production process of goods and services. This article is an analysis of judge's decision that discusses a case of industrial relations dispute concerning termination of employment, which was decided by cassation in the Supreme Court Decision Number 237 K/Pdt. Sus/2012. In the decision, the panel of judges in the legal considerations only uses the Joint Agreement agreed upon by the plaintiffs and defendant at the time of settlement of disputes at a bipartite level, though the contents are against the Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The result of	UDC 343.541 Tobroni F (Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung) The Urgency of Judicial Affirmative Action for the Diffable Woman in a Case of Rape An Analysis of Court Decisions Number 33/Pid.B/2013/PN.Kdl (Org. Ind) Jurnal Yudisial 2015 8(3), 339-359 Court Decision Number 33/Pid.B/2013/PN.Kdr is a ruling regarding a rape of a deaf woman initials SW. Based on the copy of the decision, court did not provide SW an interpreter during the trial process. Of the several issues came upon, there are three formulations of the problem in questions reviewed in this analysis. Firstly, regarding access to justice, what are the losses suffered by SW from such trial process? Secondly, how should the legal treatment in judicial process to victims or persons with different ability like SW? Thirdly, what should be through by the state to warrant a judicial affirmative action for the diffable? This study is done with the method of qualitative research using secondary data and qualitative analysis. The study results bring about several conclusions. First, in the absence of an interpreter or an assistant, the loss of the SW's rights of access to justice has caused her inability to

take advantage of the formal justice warranty on the provision of Article 98 Paragraph (1) of the Code of Criminal Procedure. Second, special treatment in the judicial process required by a diffable person is a judicial affirmative action. This action aims to eliminate discrimination for the difables. Third, in the realization of judicial affirmative action for the diffables, there should be revision of the relevant legal regulations and efforts to give insights and understanding to law enforcement authorities on the issue of diffability.

(Faiq Tobroni)

Keywords: affirmative action, legal discrimination, diffable.